



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 09 TAHUN 2011

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI (PKMB)
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengelenggarakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas;
- b. bahwa agar pelayanan kesehatan dapat mencapai sasaran dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu diatur Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI (PKMB) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi yang selanjutnya disingkat PKMB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya.
5. Jaminan kesehatan lainnya adalah jaminan kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan Asuransi ABRI (Asabri), dan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek)
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dan jaringannya milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

BAB II

PRINSIP PELAYANAN

Pasal 2

PKMB dilaksanakan dengan prinsip :

- a. adil dan merata;
- b. tidak bersifat komersial;
- c. pelayanan bersifat prima dan berkesinambungan;
- d. kendali mutu dan kendali biaya; dan
- e. efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

BAB III

TUJUAN PELAYANAN

Pasal 3

Tujuan umum penyelenggaraan PKMB adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasal 4

Tujuan khusus penyelenggaraan PKMB adalah :

- a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kepada peserta di seluruh puskesmas;
- b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berstandar bagi peserta, dan rasional sehingga terkendali mutu dan biaya; dan
- c. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 5

PKMB efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

BAB V
TEMPAT DAN SASARAN PELAYANAN
Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.
- (2) Persalinan normal dilakukan di puskesmas perawatan, puskesmas non perawatan, bidan desa, bidan dan dokter praktek swasta dan poskesdes.

Pasal 7

Sasaran dari PKMB adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

BAB VI
INDIKATOR KEBERHASILAN
Pasal 8

Indikator Input keberhasilan PKMB adalah :

- a. tersedianya sarana pelayanan berupa puskesmas dan jaringannya;
- b. tersosialisasi PKMB ke masyarakat;
- c. adanya Tim Pengelola PKMB di Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
- d. tersedianya dana PKMB sesuai perencanaan yang telah ditetapkan;
- e. tersedianya data dan informasi pelaksanaan PKMB; dan
- f. terpenuhinya kecukupan dana pelaksanaan PKMB;

Pasal 9

Indikator Proses keberhasilan PKMB adalah :

- a. terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. terlaksananya klaim dana yang tepat waktu;
- c. terlaksananya verifikasi pemanfaatan dana di Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
- d. terlaksananya pelaporan pelaksanaan program secara periodik;
- e. terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan PKMB di puskesmas; dan
- f. terlayannya masyarakat oleh PKMB di seluruh puskesmas;

Pasal 10

Indikator Output keberhasilan PKMB adalah :

- a. angka utilisasi (visite rate) minimal rata-rata 15% (lima belas persen) dari sasaran;
- b. kunjungan rawat inap menjadi 1,5% (satu koma lima persen) dari sasaran;
- c. cakupan konsultasi gizi dan kesehatan menjadi 5% (lima persen) dari kunjungan rawat jalan dan rawat inap;
- d. cakupan pelayanan gigi menjadi 15% (lima belas persen) dari kunjungan rawat jalan;

- e. cakupan pemeriksaan laboratorium menjadi 10% (sepuluh) dari kunjungan rawat jalan:
- f. cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompotensi 70% (tujuh puluh persen) dari sasaran.
- g. tertanganinya 60% (enam puluh persen) kasus gawat darurat yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Liwa

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan PKMB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011.

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN

Pasal 12

Setiap jenis pelayanan kesehatan PKMB dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh) persen yang akan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Lampung Barat atau sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB IX

PENANGANAN KELUHAN

Pasal 13

Penanganan keluhan dilakukan dengan prinsip semua keluhan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat serta ada umpan balik ke pihak yang menyampaikan.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program PKMB, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.

Pasal 15

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi PKMB dilakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan secara rutin oleh Tim Pengelola PKMB Dinas Kesehatan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap Puskesmas wajib melaksanakan PKMB.
- (2) Puskesmas dilarang melakukan pelanggaran dalam melakukan pelayanan PKMB.
- (3) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga ada pelanggaran maka puskesmas akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 17

Pedoman pelaksanaan PKMB diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sebagaimana Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2010 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 25 – 01 – 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 – 01 – 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 09